



P U T U S A N

Nomor 54/Pid.B/2022/PN Atb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **ALBERT LEOPOLD MANEK Als.MANEK**
2. Tempat Lahir : Makir
3. Umur/Tanggal Lahir : 71 Tahun/ 15 November 1950
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Fatubenao, Kec.Kota Atambua, Kabupaten Belu.
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah oleh:

1. Penyidik, tidak ditahan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;
3. Majelis Hakim, sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Juli 2022;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Atambua, sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Atambua tanggal 8 Juni 2022, Nomor: 54/Pid.B/2022/PN Atb tentang Penunjukan Majelis Hakim Yang Mengadili Perkara Tersebut;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua tanggal 8 Juni 2022, Nomor: 54/Pid.B/2022/PN Atb tentang Penetapan Hari Persidangan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa bersalah Albert Leopold Manek als. Manek melakukan tindak pidana “melakukan penganiayaan terhadap korban yakni Agripina Aplonia Mau Luis als. Nona” sebagaimana diatur dan diancam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Albert Leopold Manek als. Manek dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan Penjara. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
3. Membebaskan agar terdakwa Albert Leopold Manek als. Manek membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa menyesali atas perbuatannya, serta memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa Albert Leopold Manek als. Manek pada hari minggu tanggal 14 November 2021, sekitar pukul 09.30 Wita, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2021, bertempat di Dsn. Railuli, Desa Jenilu, Kec. Kakuluk Mesak, Kab. Belu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan penganiayaan terhadap korban yakni Agripina Aplonia Mau Luis als. Nona, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut.

Bahwa pada hari minggu tanggal 14 November 2021, sekitar pukul 09.30 Wita, saksi korban Agripina Aplonia Mau Luis als. Nona bersama-sama dengan adik kandung saksi korban yang bernama Maria Rosadelima Mau Alias Mar pergi melayat ayah kandung saksi korban yang meninggal, sesampainya di rumah duka yang beralamat di Dsn. Railuli, Desa Jenilu, Kec. Kakuluk Mesak, Kab. Belu saksi korban dan adik saksi tersebut masuk kedalam rumah duka,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat saksi korban dan adik korban datang ke rumah duka, terdakwa Albert Leopold Manek als. Manek yang marah dengan saksi korban dan adik korban dikarenakan terdakwa merasa selama almarhum ayah saksi korban yang juga kakak angkat dari Terdakwa sakit dan sampai meninggal saksi korban tidak ada rasa tanggung jawab sebagai anak tiba-tiba datang dan langsung menempeleng adik saksi korban tersebut lalu saksi korban mengatakan kepada Terdakwa "jangan pukul karena dia orang punya istri" setelah itu terdakwa mendekati saksi korban kemudian terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangannya akan tetapi tidak mengenai saksi korban sehingga terdakwa menganyunkan kembali menggunakan kepalan tangan kananya untuk memukul saksi korban ke arah muka saksi korban sehingga mengenai bibir atas dan bibir bawah saksi korban dan mengakibatkan bibir atas saksi korban mengalami luka robek dan bibir bawah saksi korban mengalami bengkak dan memar, setelah itu saksi korban keluar dari rumah duka dan terdakwa sempat mendorong saksi korban dengan menggunakan tangan kananya dan mengenai leher belakang saksi korban, kemudian saksi korban langsung pulang kerumah dan memberitahukan kepada suami saksi korban dan setelah itu langsung pergi ke Kantor Polisi Sektor Kakuluk Mesak untuk Melaporkan kejadian tersebut.

Akibat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Albert Leopold Manek als. Manek, berdasarkan *Visum Et Repertum* No. VER/14/XII/2021/Sek.Kakuluk Mesak atas nama Agripina Aplonia Mau Luis als. Nona tanggal 15 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Yuliana Sarti Susanti, Dokter pada UPTD Puskesmas Atapupu dengan kesimpulan telah diperiksa seorang korban wanita berumur 49 tahun, pada pemeriksaan ditemukan bengkak dan luka robek pada bibir sebelah atas yang diakibatkan oleh trama tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AGRIPINA APLONIA MAU LUIS Als. NONA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan berkaitan dengan masalah penganiayaan;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 14 November 2021, sekitar pukul 09.30 wita;
- Bahwa kejadiannya di Dusun Railuli, Desa Jenilu, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa Albert Leopold Manek alias Manek;
- Bahwa korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga sebagai bapak kecil saksi;
- Bahwa Terdakwa menggunakan tangan kanan menggenggam memukul saksi;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan tangan kanannya kearah muka saksi yang mengenai di bagian bibir atas dan bibir bawah;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa saat itu ada orang lain yang melihat juga yakni Maria Rosadelima Mau, Yuliana Wati Mau dan Yosefina Injela Mau;
- Bahwa saksi mengalami rasa sakit pada bibir atas dan bibir bawa;
- Bahwa kejadian tersebut tidak menghambat atau menghalangi aktifitas saksi sehari - hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi MARIA ROSADELIMA MAU Alias MAR dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan adalah sehubungan dengan masalah penganiayaan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 14 November 2021, sekitar pukul 9,30 wita;
- Bahwa kejadiannya di Dusun Railuli, Desa Jenilu, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu;
- Bahwa pelakunya adalah Albert Leopold Manek alias Manek;
- Bahwa korbannya adalah Agripina Aplonia Mau Luis alias Nona;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga sebagai bapak kecil saksi;
- Bahwa Terdakwa menggunakan tangan kanan menggenggam memukul Korban;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan tangan kanannya kearah muka Korban yang mengenai di bagian bibir atas dan bibir bawah;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul Korban 2 (dua) kali;
- Bahwa Korban pernah ada masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa saat itu ada orang lain juga yang melihat kejadian tersebut yakni Yuliana Wati Mau dan Yosefina Injela Mau;
- Bahwa Korban mengalami rasa sakit pada bibir atas dan bibir bawah;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut Tidak menghambat atau menghalangi aktifitas Korban sehari - hari;;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam pemeriksaan di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum selain perkara ini;
- Bahwa Kejadian pada hari Minggu, tanggal 14 November 2021, sekitar pukul 09.30 wita;
- Bahwa kejadiannya di Dusun Railuli, Desa Jenilu, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Agripina Aplonia Mau Luis alias Nona;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Korban dan ada hubungan keluarga sebagai Anak;
- Bahwa Terdakwa menggunakan tangan menggenggam dengan cara mengayunkan kearah muka Korban yang mengenai bibir atas dan bibir bawah Korban;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan karena selama kakak angkat Terdakwa sakit dan sampai dengan meninggal dunia Korban tidak ada rasa tanggung jawab sebagai anak dan anak mantu suaminya Korban dan saat kakak angkat Terdakwa meninggal dunia lalu Korban datang berteriak - teriak sambil menangis untuk menarik perhatian orang banyak supaya orang - orang sekitar tahu bahwa Korban merasa kehilangan kakak angkat Terdakwa sehingga Terdakwa emosi langsung melakukan penganiayaan terhadap Korban;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak ada niat namun oleh karena Korban datang berteriak-teriak sambil menangis sehingga membuat Terdakwa timbul emosi;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban mengalami rasa sakit sakit pada bibir atas dan bibir bawah;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya terhadap korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan satu kesatuan tak terpisahkan (*een en ondeelbaar*) dalam putusan ini, dan turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi dengan tindak Pidana penganiayaan;
- Bahwa benar kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 14 November 2021 sekitar pukul 09.30 Wita yang bertempat di Rumah duka Dsn. Railuli, Desa Jenilu, Kec. Kakuluk Mesak, Kab. Belu;
- Bahwa pelaku penganiayaan tersebut adalah terdakwa sendiri yaitu ALBERT LEOPOLD MANEK Als. MANEK;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah AGRIPINA APLONIA MAU Alias NONA MAU dan pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut tidak menggunakan alat hanya terdakwa menggunakan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari korban bersama dengan saudari MARIA ROSADELIMA MAU alias MAR datang melayat kakak angkat Terdakwa yang meninggal di Railuli, Desa Jenilu, Kec. Kakuluk Mesak, Kab. Belu dan saat itu Terdakwa sementara duduk di tetangga sebelah tiba – tiba Terdakwa mendengar suara korban yang sementara menangis dan berteriak lalu Terdakwa pun langsung beranjak pergi menuju ke rumah duka dan saat itu Terdakwa mendekati korban yang sementara melayat di samping mayat kakak angkat Terdakwa saat itu setelah itu Terdakwa mendekati saudari MARIA ROSADELIMA MAU alias MAR Terdakwa langsung menampar satu kali di pipi sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa setelah itu Terdakwa mendekati korban yang sementara berdiri di kaki mayat kakak angkat Terdakwa tersebut dan saat itu Terdakwa langsung menampar korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa mengenai pada pipi kiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban setelah itu korban mengeluarkan Bahasa bahwa “ kenapa pukul saya” dan saat itu juga Terdakwa langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa menggenggam mengenai mulut korban setelah itu Terdakwa usir korban untuk keluar dari rumah duka dan Terdakwa mengatakan bahwa jangan datang membuat keributan di rumah duka untuk mencari perhatian pulang kerumah dan jangan datang disini lagi dan saat itu juga Terdakwa langsung keluar dari dalam rumah duka dan berdiri di depan tenda duka tersebut dan sambil melihat korban pulang.

- Bahwa akibat penganiayaan tersebut korban mengalami rasa sakit sakit pada bibir atas dan bibir bawah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi unsur dari pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa telah ditegaskan pengertian barang siapa menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan menurut hukum, perbuatan apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa terdakwa yakni Terdakwa ALBERT LEOPOLD MANEK Als.MANEK telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang terdakwa mampu melakukan



perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Penganiayaan:

Menimbang, bahwa dalam Criminal Wetboek Tahun 1809 dicantumkan, bahwa “Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang;”

Menimbang, bahwa dalam Memorie van Toelichting (MvT) dimuat antara lain bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*);

Menimbang, bahwa mengenai MvT tersebut, Prof. Satochid Kartanegara mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan opzet willens en wetten (dikehendaki dan diketahui) adalah: “Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, serta harus menginsafi atau mengerti atau mengetahui (*wetten*) akan akibat dari perbuatan itu”;

Menimbang, bahwa dalam teori kesengajaan (*Voorstellingstheorie*) sebagaimana diutarakan Frank dalam bukunya: *Festschrift Gieszen* (1907:25), ditegaskan bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat, manusia hanya dapat mengingini, mengharapkan atau membayangkan (*voorstellen*) kemungkinan adanya suatu akibat;

Menimbang, bahwa sengaja dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*Willen en Wettens*) atau apabila seseorang melakukan perbuatannya itu dikehendaki dan diketahui. Bahwa menghendaki berkaitan dengan perbuatan materiil atau perbuatan yang telah dilakukan terdakwa yang dalam hal ini berarti terdakwa menghendaki melakukan perbuatan dan bermaksud dengan sengaja (*opzet als oogmerk*) menghendaki melakukan perbuatan memukul korban;

Menimbang, bahwa adapun KUHP tidaklah menjelaskan tentang definisi atau elemen dari delik penganiayaan, hal ini disebabkan karena delik penganiayaan tergolong dalam kategori delik materil dimana jenis jenis delik ini dianggap telah selesai atau telah dilakukan jika telah ada akibat yang ditimbulkan olehnya, dalam artian bahwa terbukti tidaknya delik penganiayaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat ditentukan oleh adanya akibat kualitatif yang ditimbulkan oleh tindakan seseorang;

Menimbang, bahwa menurut Drs.P.A.F.Lamintang, SH, untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau suatu kesengajaan untuk:

- a. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain.
- b. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau
- c. Merugikan kesehatan orang lain.

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam praktek peradilan telah diterima suatu pengertian bahwa yang disebut sebagai penganiayaan adalah suatu tindakan dari seseorang yang membuat orang lain mengalami kesakitan, mendapatkan luka atau merasakan derita;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, fakta-fakta hukum berdasarkan keterangan saksi-saksi menunjukkan bahwa pada hari minggu tanggal 14 November 2021, sekitar pukul 09.30 Wita, bertempat di Dsn. Railuli, Desa Jenilu, Kec. Kakuluk Mesak, Kab. Belu, saksi korban Agripina Aplonia Mau Luis als. Nona bersama-sama dengan adik kandung saksi korban yang bernama Maria Rosadelima Mau Alias Mar pergi melayat ayah kandung saksi korban yang meninggal, sesampainya di rumah duka yang beralamat di Dsn. Railuli, Desa Jenilu, Kec. Kakuluk Mesak, Kab. Belu saksi korban dan adik saksi tersebut masuk kedalam rumah duka, melihat saksi korban dan adik korban datang ke rumah duka, terdakwa Albert Leopold Manek als. Manek yang marah dengan saksi korban dan adik korban dikarenakan terdakwa merasa selama almarhum ayah saksi korban yang juga kakak angkat dari Terdakwa sakit dan sampai meninggal saksi korban tidak ada rasa tanggung jawab sebagai anak tiba-tiba datang dan langsung menempeleng adik saksi korban tersebut lalu saksi korban mengatakan kepada Terdakwa "jangan pukul karena dia orang punya istri" setelah itu terdakwa mendekati saksi korban kemudian terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangannya akan tetapi tidak mengenai saksi korban sehingga terdakwa menganyunkan kembali menggunakan kepala tangan kananya untuk memukul saksi korban ke arah muka saksi korban sehingga mengenai bibir atas dan bibir bawah saksi korban dan mengakibatkan bibir atas saksi korban mengalami luka robek dan bibir bawah saksi korban mengalami bengkak dan memar, setelah itu saksi korban keluar dari rumah duka dan terdakwa sempat mendorong saksi korban dengan menggunakan tangan kananya dan mengenai leher belakang saksi korban, kemudian saksi korban langsung pulang kerumah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kepada suami saksi korban dan setelah itu langsung pergi ke Kantor Polisi Sektor Kakuluk Mesak untuk Melaporkan kejadian tersebut.

Menimbang, bahwa akibat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Albert Leopold Manek als. Manek, berdasarkan *Visum Et Repertum* No. VER/14/XII/2021/Sek.Kakuluk Mesak atas nama Agripina Aplonia Mau Luis als. Nona tanggal 15 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Yuliana Sarti Susanti, Dokter pada UPTD Puskesmas Atapupu dengan kesimpulan telah diperiksa seorang korban wanita berumur 49 tahun, pada pemeriksaan ditemukan bengkak dan luka robek pada bibir sebelah atas yang diakibatkan oleh trama tumpul.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Penganiayaan" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dari ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, maka dengan demikian dapat dinyatakan: Terdakwa telah *terbukti secara sah dan meyakinkan* melakukan tindak pidana, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Terdakwa telah lanjut usia yakni telah berusia 71 Tahun sehingga lebih tepat dijatuhkan pidana bersyarat dan juga adanya keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa dapat memperbaiki perilaku Terdakwa sehingga penjatuhkan pidana bersyarat bertujuan untuk memberi peringatan pada Terdakwa tidak mengulangi tindak pidana dan sarana edukasi agar pelakunya sadar bahwa tindak pidana yang dilakukan merupakan perbuatan tercela yang mengakibatkan pembedaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan::

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami rasa sakit pada bibir atas dan bibir bawah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa sudah lanjut usia;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi *rasa keadilan* dan *azas kepatutan*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan akan ketentuan pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ALBERT LEOPOLD MANEK Ais.MANEK** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022, oleh Junus D. Seseli, S.H., sebagai Hakim Ketua, Faisal M.Kossah, SH, dan Seppin Leiddy Tanuab, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marselinus Leki Klau, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atambua, serta dihadiri oleh Lehavre Abeto Hutasuhut, S.H,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim- Hakim Anggota

Hakim Ketua

Faisal M.Kossah, S.H

Junus D. Seseli, S.H

Seppin Leiddy Tanuab, SH,

Panitera Pengganti

Marselinus Leki Klau, S.H,

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)